



PUTUSAN

No. 898 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	M. ALY SYANJAYA;
Tempat lahir	:	Dompu;
Umur / tanggal lahir	:	24 tahun/ 14 Oktober 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki,
Kebangsaan	:	Indonesia,
Tempat tinggal	:	Dusun Rasanggaro, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dor
Agama	:	Islam,
Pekerjaan	:	Swasta/ Montir;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 709/2013/S.240.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2013;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 710/2013/S.240.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompus karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **M. ALY SYANJAYA**, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di halaman Kantor PDAM Dompus, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi M. NORKURNIAWAN (UNIT NARKOBA POLRI RESOR DOMPU) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan halaman kantor PDAM Dompus ada orang yang sedang memakai atau menggunakan ganja, kemudian atas informasi tersebut kemudian M. NORKURNIAWAN bersama dengan rekannya yang bernama ADI SUPRIADIN berangkat menuju ke lokasi tersebut dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, seterusnya setelah sampai di lokasi saksi M. NORKURNIAWAN dan saksi ADI SUPRIADIN melihat ada 3 orang yang sedang duduk di atas bak penampungan air cor-coran beton sedang menghisap barang yang menyerupai rokok. Melihat hal itu saksi M. NORKURNIAWAN dan saksi ADI SUPRIADIN langsung mendekati ketiga orang tersebut, melihat ada orang yang datang mendekatinya kemudian salah satu di antara ketiga orang tersebut berteriak dengan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“siapa itu” oleh karena diketahui keberadaannya kemudian M. NORKURNIAWAN dan ADI SUPRIADIN langsung berlari dan berusaha memegang ketiga orang tersebut namun salah seorang di antara ketiga orang tersebut berhasil kabur dan berlari meloloskan diri;

Setelah berhasil dipegang dan diamankan kemudian dapat diketahui bahwa kedua orang tersebut adalah bernama M. ALY SYANJAYA (Terdakwa) dan ADI MARYADI (Terdakwa lain dalam perkara terpisah), dan di tempat tersebut juga ditemukan lintingan kertas putih yang menyerupai lintingan rokok yang berisikan daun, batang dan biji ganja ± seberat 0,19 (nol koma sembilan belas), 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah berisi 7 (tujuh) batang rokok dan korek api gas warna merah;

Atas peristiwa tersebut kemudian Terdakwa berikut barang berupa lintingan kertas rokok berwarna putih yang berisikan ganja, dan barang-barang lainnya dibawa ke POLRES Dompu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Dompu pada tanggal 07 Juni 2012 ternyata urine Terdakwa (+) mengandung zat *Canabinoid*, dimana zat tersebut khusus terkandung pada Narkotika golongan I (ganja);

Bahwa barang berupa ganja yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dengan sisa seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, oleh Penyidik Polres Dompu sebagian atau seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram disisihkan untuk dilakukan uji pemeriksaan laboratorium ke BALAI POM Mataram. Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh BALAI POM Mataram Nomor: PM. 01.05.108A1.06.12.712 tanggal 15 Juni 2012 diperoleh kesimpulan contoh tersebut adalah ganja, ganja termasuk Narkotika golongan I (satu);

Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I (ganja) untuk kebutuhan sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **M. ALY SYANJAYA**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, *secara tanpa hak atau*

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu);

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi M. NORKURNIAWAN (UNIT NARKOBA POLRI RESOR DOMPU) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan halaman kantor PDAM Dompu ada orang yang sedang memakai atau menggunakan ganja, kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi M. NORKURNIAWAN bersama dengan rekannya yang bernama ADI SUPRIADIN berangkat menuju ke lokasi tersebut dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, seterusnya setelah sampai di lokasi saksi M. NORKURNIAWAN dan saksi ADI SUPRIADIN melihat ada 3 orang yang sedang duduk di atas bale penampungan air cor-coran beton sedang menghisap barang yang menyerupai rokok. Melihat hal itu saksi M. NORKURNIAWAN dan saksi ADI SUPRIADIN langsung mendekati ketiga orang tersebut, melihat ada orang yang datang mendekatnya kemudian salah satu di antara ketiga orang tersebut berteriak dengan kata-kata "siapa itu" oleh karena diketahui keberadaannya kemudian M. NORKURNIAWAN dan ADI SUPRIADIN langsung berlari dan berusaha memegang ketiga orang tersebut namun salah seorang di antara ketiga orang tersebut berhasil kabur dan berlari meloloskan diri;

Setelah berhasil dipegang dan diamankan kemudian dapat diketahui bahwa kedua orang tersebut adalah bernama M. ALY SYANJAYA (Terdakwa) dan ADI MARYADI (Terdakwa lain dalam perkara terpisah), dan di tempat tersebut juga ditemukan lintingan kertas putih yang menyerupai lintingan rokok yang berisikan daun, batang dan biji ganja ± seberat 0,19 (nol koma sembilan belas), 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah berisi 7 (tujuh) batang rokok dan korek api gas warna merah;

Atas peristiwa tersebut kemudian Terdakwa berikut barang berupa lintingan kertas rokok berwarna putih yang berisikan ganja, dan barang-barang lainnya dibawa ke POLRES Dompu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Dompu pada tanggal 07 Juni 2012 ternyata urine Terdakwa (+) mengandung zat



Canabinoid, dimana zat tersebut khusus terkandung pada Narkotika golongan I (ganja);

Bahwa barang berupa ganja yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dengan sisa seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, oleh Penyidik Polres Dompu sebagian atau seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram disisihkan untuk dilakukan uji pemeriksaan laboratorium ke BALAI POM Mataram. Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh BALAI POM Mataram Nomor: PM. 01.05.108A1.06.12.712 tanggal 15 Juni 2012 diperoleh kesimpulan contoh tersebut adalah ganja, ganja termasuk Narkotika golongan I (satu);

Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I (ganja) untuk kebutuhan sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 15 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ALY SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ALY SANJAYA selama 4 (empat) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas putih linting rokok berikut daun, batang dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sekitar 0,6 (nol koma enam) gram (atau sisa barang bukti setelah diambil sebagian untuk tes lab BPOM Mataram) ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi rokok 7 (tujuh) batang ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam terpisah An. ADI MARYADI;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 94/Pid.B/2012/ PN.

DOM. tanggal 29 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ALY SYANJAYA dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas putih linting rokok berikut daun, batang dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram (atau sisa barang bukti setelah diambil sebagian untuk tes lab BPOM Mataram) ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang berisi rokok 7 (tujuh) batang;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.129/PID/2012/PT.

MTR. tanggal 14 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 94/ PID.B/2012/ PN.DOM. tanggal 29 Oktober 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/K/Pid/2013/ PN.DOM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan putusan Pidana penjara yang masih jauh dari ancaman maksimal Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua). Maka oleh karena putusan Pengadilan Tinggi yang memutus dan memeriksa menurut kami belum memperhatikan aspek dampak sosial di masyarakat yang ditimbulkan akibat kejahatan Narkotika, dari alasan sebagaimana tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding tersebut telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Sebagai dasar/ alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* yaitu putusan Mahkamah Agung No. 830 K/Pid.2003 atas nama David Nusa Wijaya yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* berwenang merubah Pidana penjara yang dijatuhkan tidak sebanding/ selaras dengan delik yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 898 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusannya telah dipertimbangkan secara benar dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, karena terbukti pada tanggal 7 Juni 2012 sewaktu Terdakwa berada di halaman depan kantor PDAM Dompu, pada waktu dilakukan penangkapan oleh Petugas POLRI Terdakwa sedang menggunakan Narkoba dengan cara menghisapnya secara bergantian dengan teman-temannya yang bernama Adi Maryadi dan Erik dan setelah diadakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa terbukti hasilnya positif, urine Terdakwa mengandung zat *canabinoid* yang positif terkandung ganja (sesuai hasil pengujian laboratorium Balai POM Mataram No.103/N.INS/UMTR/12 tanggal 14 Juni 2012);
- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA**

PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 31 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,
Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Ketua :
Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.

Panitera Pengganti :
Ttd.

Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
Nip.040044338